



**P U T U S A N**

**No. 470 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CHANDRA HALIM ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 18 Juli 1957 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Flamboyan Blok A. 1/8, RT.011/08,  
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan  
Tanjung Priok, Jakarta Utara ;  
agama : Katolik ;  
pekerjaan : Direktur CV Kaka Permata ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Chandra Halim, pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2008 bertempat di Jalan Desa Cukang Galih II RT.02/RW.02, Kecamatan Curug, Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1), setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri, dan Pasal 14 Ayat (1), sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur CV Kaka Permata sebagaimana disebut dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer, yang dibuat dan di hadapan Notaris Lenny Budiman, S.H., Nomor Akta 25 tertanggal 12 Agustus 1989, pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Agus Sudarmaji pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 November 2008 di Jalan Desa Cukang Galih II RT.02/RW.02, Kecamatan Curug, Tangerang, telah melakukan kegiatan usaha pembuatan rak berbagai macam ukuran dan jenis, dan telah mempekerjakan 60 (enam puluh) orang karyawan di antaranya, saksi H. Adang S. Machlan (sebagai karyawan Bagian PPC), saksi Nasroin dan saksi Tujan (Bagian Finising), saksi Maryoto (sebagai Kepala Produksi), saksi Edi Purwanto dan A. Taufik (Bagian Produksi Kayu) ;

Bahwa dalam melakukan suatu kegiatan industri yang seharusnya Terdakwa memiliki izin usaha industri namun Terdakwa tidak memiliki izin usaha industri dari semua yang kegiatan yang dilakukan Terdakwa dari mengolah bahan mentah, bahan baku berupa : multiplek, besi, stainless steel, lem, thinner, duco, sunpollak, cat, melamin, paku dan amplas yang selanjutnya oleh Terdakwa bahan baku tersebut diproses menjadi bahan berbagai macam rak kayu berbagai jenis dan ukuran, dalam melakukan kegiatan Terdakwa dalam sehari menghasilkan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) set per hari dan dari barang tersebut dapat memiliki nilai yang tinggi untuk penggunaanya, setelah jadi, rak tersebut tanpa diberi merek dagang/jasa barang tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko-toko Matahari, Ramayana, Sabar Subur dan lain-lain dengan harga kurang lebih antara Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per unit ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan industri tersebut dengan surat yang dimilikinya berupa :

- Akta Pendirian Perusahaan CV Kaka Permata ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Izin Domisili ;
- Undang-Undang Gangguan/HO ;

namun Terdakwa tidak memiliki surat Izin Usaha Industri (IUI) dan juga Terdakwa tidak melaporkan kegiatan usaha yang dilakukan secara berkala kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 470 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Halim bersalah telah melakukan kegiatan industri tanpa disertai Surat Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa Chandra Halim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hanger, 2 (dua) buah rak sepatu, 1 (satu) buah rak sepatu End, 5 (lima) lembar triplek, 5 (lima) potong kayu, 5 (lima) buah bingkai, 5 (lima) buah pormika, 5 (lima) potong besi stenlis, 15 (lima belas) buah kaki meja, dan 1 (satu) buah rak sepatu setengah jadi, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 50 (lima puluh) rak berbagai jenis ukuran, 100 (seratus lembar) multiplek, 40 (empat) puluh potongan besi, - 3 (tiga) unit mesin potong kayu/triplek, 3 (tiga) unit mesin bor, 1 (satu) unit mesin bor besar, 1 (satu) unit mesin propel kayu, 2 (dua) unit mesin las besar, 1 (satu) unit mesin las stenlis, 2 (dua) unit mesin potong besi, 3 (tiga) unit gerinda, 30 (tiga puluh) unit alat serut kayu, 5 (lima) unit alat bor, 5 (lima) stenlis kayu, 4 (empat) unit spray gun, 30 (tiga puluh) palu, dikembalikan pada CV Kaka Permata ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Chandra Halim membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 918/Pid.B/2009/PN.Tng, tanggal 1 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Halim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan kegiatan industri tanpa disertai Surat Izin Usaha Industri (IUI)" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hanger, 2 (dua) buah rak sepatu, 1 (satu) buah rak sepatu



End, 5 (lima) lembar triplek, 5 (lima) buah bingkai, 5 (lima) buah pormika, 5 (lima) potong besi stenlis, 15 (lima belas) buah kaki meja, dan 1 (satu) buah rak sepatu setengah jadi, dirampas untuk dimusnahkan ;

- 50 (lima puluh) rak berbagai jenis ukuran, 100 (seratus lembar) multi plak, 40 (empat puluh) potongan besi, 3 (tiga) unit mesin potong kayu/triplek, 3 (tiga) unit mesin bor, 1 (satu) unit mesin las stenlis, 2 (dua) unit mesin potong besi, 3 (tiga) unit gerinda, 30 (tiga puluh) unit alat serut kayu, 5 (lima) unit alat bor, 5 (lima) stenlis kayu, 4 (empat) unit spray gun, 30 (tiga puluh) palu, dikembalikan pada CV Kaka Permata ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Banten No. 134/Pid/2009/PT.Btn, tanggal 26 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 September 2009 Nomor 918/Pid.B/2009/PN.Tng, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 99/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2009



serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut didasarkan kepada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang keliru, bertentangan dengan hukum yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup, sehingga harus dibatalkan ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 dan halaman 5 dengan begitu saja telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan hanya memperbaiki pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang dianggap terlalu ringan, dengan alasan mendidik Terdakwa dan sebagai contoh bagi masyarakat, di mana Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa uraikan dalam memori bandingnya ;
3. Bahwa meskipun memori banding bukanlah merupakan suatu kewajiban, namun demi tegaknya hukum dan keadilan, sudah selayaknya dan sepatutnyalah alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi/ Terdakwa ajukan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan putusan ;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dengan begitu saja telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan bahkan telah memperberat hukuman bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa memeriksa dan melihat fakta hukum yang ada dan dengan begitu saja memperberat hukuman bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan alasan :
  - Mendidik dan memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak berbuat serupa;
  - Izin Usaha Industri dan Laporan Kegiatan Hasil Produksi secara berkala pada Pemerintah sangatlah penting karena dari sanalah dasar penentuan berupa besarnya pajak yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada





Negara dari usahanya tersebut ;

- Karena Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak melaporkan kegiatan hasil produksi secara berkala pada Pemerintah, maka sulit untuk retribusi pajak pemasukan yang dibebankan kepada Terdakwa, akibatnya Terdakwa terlepas dari membayar pajak dan Negara dirugikan ;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah tidak benar, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang diambil alih tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena :

- Pengadilan Negeri Tangerang tanpa memperhatikan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan, dengan begitu saja telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah menjalankan usaha tanpa izin, sedangkan secara jelas dan nyata, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memiliki izin industri kecil sejak tanggal 28 Juni 1994 ;
- Pengadilan Negeri Tangerang di dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui tentang adanya surat izin industri yang dimiliki Pemohon Kasasi/Terdakwa, tetapi Pengadilan Negeri Tangerang mengatakan bahwa surat izin industri yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pemilik CV Kaka Permata adalah surat izin industri dan bukan izin industri kecil dengan alasan CV Kaka Permata sudah memiliki aset/investasi lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pertimbangan hukum putusan ini selain bertentangan satu sama lain, di mana di satu sisi Pengadilan Negeri Tangerang mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki surat izin industri kecil, tetapi di lain sisi Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memiliki surat izin industri. Karena Pengadilan Negeri Tangerang beranggapan bahwa surat izin industri yang seharusnya dimiliki adalah surat izin industri, bukan izin industri kecil, dan surat izin industri kecil dianggap tidak ada sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 yang dijadikan dasar untuk menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

6. Pertimbangan hukum demikian tidak benar, karena :



Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Negeri Tangerang untuk menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak terbukti ;

Pada Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 disebutkan bahwa, "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan izin usaha industrinya" ;

Selanjutnya Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 berbunyi, "Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri" ;

Dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 berbunyi, "Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 Ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah" ;

Pada kenyataannya, berdasarkan fakta dan bukti yang ada dan yang telah menjadi Lampiran pada surat pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa, jelas bahwa :

- Sejak tanggal 28 Juni 1994, perusahaan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu CV Kaka Permata telah mendapat izin industri kecil berdasarkan Surat Direktorat Jendral Industri Kecil Departemen Perindustrian Republik Indonesia No. 113/KANDEP.19.03/IK/b/IZ.00.01/VI/94 (Lihat L-1 pada lampiran surat pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa), di mana surat izin ini telah pula diakui oleh Pengadilan Negeri Tangerang di dalam pertimbangan putusannya ;
- Bahwa pada tahun 1994, nilai investasi Pemohon Kasasi/Terdakwa termasuk gedung, mesin/peralatan adalah Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada Penjelasan Umum Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pengaturan Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan No. 7 Tahun 2002 menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan industri kecil adalah industri yang memiliki investasi lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan



- bangunan tempat usaha, dan yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)” ;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, investasi Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa bahan baku, peralatan dan mesin serta tanah tempat usaha yang nilainya mengalami peningkatan adalah sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri dari investasi tanah senilai Rp345.180.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan nilai investasi bahan baku, peralatan dan mesin yang ada dan yang telah disita serta dijadikan barang bukti adalah senilai Rp84.820.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Sesuai dengan Penjelasan Umum Pasal 3 Ayat 2 Perda Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2002, usaha Pemohon Kasasi/Terdakwa masih termasuk industri kecil yang tidak memerlukan surat izin industri sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang, karena Pengadilan Negeri Tangerang menutup mata dan tidak melihat fakta bahwa nilai investasi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah investasi termasuk tanah dan bangunan, sedangkan jelas dan nyata barang-barang yang ada di tempat kejadian perkara dan yang telah disita adalah senilai Rp84.820.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Dengan demikian jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan hukumannya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak benar tersebut, haruslah dibatalkan ;
7. Bahwa selanjutnya, seandainya Majelis Hakim Agung juga menutup mata hati dan menganggap nilai investasi Pemohon Kasasi/Terdakwa memang sudah memenuhi syarat untuk beroperasi dengan surat izin industri, namun unsur sengaja pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 juga tidak terbukti, karena :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, sejak tanggal 28 Juni 1994, telah memiliki surat izin industri kecil ;
- Pada saat Polisi secara tiba-tiba datang ke tempat usaha Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 November 2008 dengan alasan mendapat laporan warga yang tidak mau disebut namanya di mana laporan tersebut juga tertanggal 18 November 2008, yaitu sehari setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa menghadiri undangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang tentang Sosialisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan dan inventarisasi perusahaan yang belum memiliki izin pada tanggal 23 September 2008, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan surat-surat dan kuasa kepada CV Alwi Jaya Persada, konsultan rekanan Deperindag Kabupaten Tangerang, untuk mengurus pembuatan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai persyaratan untuk proses izin usaha industri ;
- Perlu Pemohon Kasasi/Terdakwa jelaskan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta mengadili permohonan kasasi ini, perkara ini bermula dari adanya 2 (dua) orang dari kantor Deperindag Kabupaten Tangerang yang datang ke kantor Pemohon Kasasi/Terdakwa pada kira-kira akhir bulan Juli 2008 untuk memeriksa surat izin Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Setelah memeriksa surat-surat Pemohon Kasasi/Terdakwa, kedua orang tadi menganjurkan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membuat surat izin industri tetapi harus didahului dengan pembuatan UKL dan UPL ;
- Berselang satu atau dua hari kemudian, yaitu kira-kira pada tanggal 1 Agustus 2008, tiba-tiba datanglah konsultan dari CV Alwi Jaya Persada yang tidak Pemohon Kasasi/Terdakwa kenal menawarkan jasa untuk membuat UKL dan UPL sebagai persyaratan pembuatan surat izin industri (Bukti ada sebagai Lampiran pada Pembelaan L-2) ;
- Setelah diadakan negosiasi harga dengan CV Alwi Jaya Persada, maka pada tanggal 13 Agustus 2008 CV Alwi Jaya Persada mengajukan penawaran akhir dan penawaran tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa setuju (Bukti L-3 pada Lampiran surat pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa) dan pada tanggal 23 September 2008 Pemohon Kasasi/

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 470 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan UKL dan UPL tersebut (Bukti L-4) ;

- Hampir dua bulan kemudian, yaitu pada bulan November 2008 Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima surat tertanggal 10 November 2008 dari Deperindag Kabupaten Tangerang (Bukti L-5) tentang Undangan Sosialisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan dan inventarisasi perusahaan yang belum memiliki izin, di mana sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 17 November 2008 dengan tujuan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengurus izin usaha industri kecil dan menengah ;
- Pada tanggal 17 November 2008 pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama dengan kira-kira 20 (dua puluh) perusahaan ikut hadir pada Sosialisasi Perda tersebut dengan pembicaranya Bpk. Sirait, yang 2 (dua) minggu setelah itu pensiun ;
- Sehari setelah acara sosialisasi diadakan, yaitu pada tanggal 18 November 2008, datanglah Polisi dari Polda yang kemudian menjadi saksi dalam perkara ini, mengatakan mendapat laporan dan melakukan penyitaan terhadap inventaris perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alasan tidak punya izin usaha industri (Bukti L-6 pada Lampiran surat pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa) ;
- Bahwa dari rangkaian kejadian yang didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada dan yang Pemohon Kasasi/Terdakwa jadikan bukti sebagai Lampiran Pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa waktu di Pengadilan Negeri Tangerang, tampak jelas dan nyata bahwa sebelum penyitaan dilakukan Polisi dan jauh pula sebelum acara undangan sosialisasi peraturan perundangan dilakukan, yaitu sejak tanggal 23 September 2008, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberi kuasa kepada CV Alwi Jaya Persada untuk mengurus izin meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memiliki surat izin industri kecil, namun karena memenuhi anjuran petugas dari Deperindag Kabupaten Tangerang, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengurus izin usaha industri ;
- Dengan demikian jelas bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam diri Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menjalankan kegiatan industri tanpa izin sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan



Pengadilan Tinggi Banten tersebut, dan karena unsur Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tidak terbukti, maka putusan Pengadilan Tinggi Banten yang didasarkan pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang keliru ini haruslah dibatalkan.

8. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 4 dan 5 yang menambah hukuman bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melapor kegiatannya dan tidak pernah membayar pajak, sehingga merugikan Negara, adalah pertimbangan yang tidak benar pula, karena :

- Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan selalu membayar pajak dan untuk pembuktian itu Pemohon Kasasi/Terdakwa lampirkan pula beberapa bukti pembayaran pajak dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009 yang Pemohon Kasasi/Terdakwa lampirkan pada memori kasasi ini (Bukti L.8), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak membayar pajak serta merugikan Negara adalah tidak benar, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Banten ini haruslah dibatalkan ;
- Bahwa mengenai laporan ke Deperindag, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan sama sekali, dan perlu juga Majelis Hakim Agung ketahui bahwa undangan Sosialisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan dan inventarisasi perusahaan yang belum memiliki izin dari Deperindag Kabupaten Tangerang, Pemohon Kasasi/Terdakwa terima pada bulan November 2008, di mana surat undangan sosialisasi tersebut tertanggal 10 November 2008 untuk acara tanggal 17 November 2008 dengan tujuan memberi kemudahan bagi perusahaan untuk mengurus izin usaha industri kecil dan menengah ;
- Bahwa sehari setelah acara sosialisasi diadakan, yaitu pada tanggal 18 November 2008, Polisi datang dengan alasan mendapat laporan dan menyita barang-barang Pemohon Kasasi/Terdakwa karena karyawan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin usaha karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang tidak berada di tempat, sedangkan jauh hari sebelumnya, yaitu sejak tanggal 23 September 2008, atas saran petugas Deperindag Tangerang, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberi kuasa kepada CV Alwi Jaya Persada, rekanan



Deperindag untuk mengurus UKL & UPL sebagai persyaratan untuk proses surat izin industri, meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memiliki surat izin industri kecil ;

- Bahwa perlu pula Majelis Hakim Agung ketahui, pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa diberitahu harus memberi laporan ke Deperindag, maka pada tanggal 28 Juli 2009 Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan laporan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, dan petugas Deperindag yang menerima laporan malah balik bertanya, untuk apa laporan tersebut disampaikan dan harus diserahkan kepada siapa petugas itu juga tidak tahu, demikian pula untuk laporan semester berikutnya pada tanggal 5 Januari 2010, juga mengalami hal yang sama (Bukti L.9) ;
- Bahwa perlu pula Majelis Hakim Agung ketahui, pada saat ini Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) No. 530.2/1984/IUI-BP2T/02/2009, tanggal 27 Februari 2009 (Bukti L.10), sebagai tindak lanjut pemberian kuasa kepada CV Alwi Jaya Persada, rekanan Deperindag untuk mengurus UKL & UPL pada tanggal 23 September 2008 sebagai persyaratan untuk proses surat izin industri dan atas saran dari Deperindag Kabupaten Tangerang, meskipun berdasarkan ketentuan Peraturan Deperindag Kabupaten Tangerang Pasal 3 Ayat (2), perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa cukup dengan izin industri kecil, yang mana telah Pemohon Kasasi/Terdakwa miliki sejak tanggal 28 Juni 1994. Jadi jauh sebelum undangan sosialisasi pemberian kemudahan izin usaha industri Deperindag Kabupaten Tangerang tanggal 17 November 2008, jauh sebelum Polisi dari Polda Metro Jaya datang melakukan penyitaan terhadap inventaris perusahaan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 November 2008 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup pertimbangan dalam memperberat hukuman terhadap Terdakwa (onvoldoende gemotiveerd), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa sejak tanggal 28 Juni 1994 Terdakwa telah mendapat izin industri kecil atas nama CV Kaka Permata berdasarkan Surat Direktorat Jendral



Industri Kecil Departemen Perindustrian Republik Indonesia No. 113/KANDEP.19.03/IK/b/I.Z.00.01/VI/94, karena pada surat itu nilai investasinya sebesar Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk gedung, mesin/peralatan, sedangkan sesuai dengan Penjelasan Umum Pasal 3 Ayat (1) Perda Kabupaten Tangerang, bahwa yang dimaksud dengan industri kecil adalah industri yang memiliki aset Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

- bahwa dengan demikian kesalahan Terdakwa tidaklah terlalu fatal untuk dipertimbangkan tentang izin yang telah dipunyainya, karena aset Terdakwa memang tidak mencukupi besaran jumlah yang ditentukan, yaitu Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 134/Pid/2009/PT.Btn tanggal 26 November 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 918/Pid.B/2009/ PN.Tng, tanggal 1 September 2009 yang dianggapnya telah tepat dan benar yang pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai bunyi rumusan pernyataan bersalah dan pidana bersyarat, sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
CHANDRA HALIM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 134/Pid/2009/PT.Btn, tanggal 26 November 2009 ;





**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Halim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan industri tanpa disertai Surat Izin Usaha Industri (IUI)" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hanger, 2 (dua) buah rak sepatu, 1 (satu) buah rak sepatu End, 5 (lima) lembar triplek, 5 (lima) buah bingkai, 5 (lima) buah pormika, 5 (lima) potong besi stenlis, 15 (lima belas) buah kaki meja, dan 1 (satu) buah rak sepatu setengah jadi, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 50 (lima puluh) rak berbagai jenis ukuran, 100 (seratus lembar) multiplek, 40 (empat puluh) potongan besi, 3 (tiga) unit mesin potong kayu/triplek, 3 (tiga) unit mesin bor, 1 (satu) unit mesin las stenlis, 2 (dua) unit mesin potong besi, 3 (tiga) unit gerinda, 30 (tiga puluh) unit alat serut kayu, 5 (lima) unit alat bor, 5 (lima) stenlis kayu, 4 (empat) unit spray gun, 30 (tiga puluh) palu, dikembalikan pada CV Kaka Permata ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 oleh H. M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A

t.t.d./

Suwardi, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

( SUNARYO, S.H., M.H. )  
NIP. 040044338.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)